

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diterbitkannya kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didukung oleh Program “Nawacita” Presiden yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah tertinggal dan desa” yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, oleh Hermina Bafa (2021) dinyatakan sebagai tonggak baru bagi desa yang telah dibukakan ruang seluas-luasnya untuk dapat mengembangkan diri baik itu disektor perekonomian maupun pembangunan.

Dampak kebijakan tersebut menurut Resty Ditha Handayani (2023) telah banyak merubah perwajahan di Desa, yang dulunya terisolir dan sulit dijangkau, saat ini melalui pembangunan jalan desa dan jalan tani maka akses kehampir semua desa telah dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor. Perubahan yang sangat signifikan juga dapat dilihat dari tingkat perekonomian masyarakat, hal ini dapat dilihat dari semakin menurunnya angka kemiskinan di Desa, mampu ditekan dari 11,25% di Tahun 2014 dan setelah adanya Dana Desa tercatat di Tahun 2022 menjadi 9,54%, yang artinya setiap tahun pemerintah mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara nasional.

Menurunnya Angka Kemiskinan khususnya di Desa, tidak terlepas dari peran pemerintah yang juga menekankan pada setiap Desa agar dapat membentuk Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) sebagai sarana dalam mendukung perekonomian di

Desa melalui pemanfaatan Potensi Desa sebagai salah satu sumber usaha melalui pemberdayaan masyarakat secara optimal. Penekanan terhadap pemanfaatan BUMDes juga dikemukakan oleh Fay (2020) bahwa kehadiran BUMDes sesuai maksud dan tujuan pendiriannya sangat diharapkan untuk dapat dioptimalkan oleh pemerintah desa beserta masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa melalui berbagai program usaha sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Harapan pemerintah untuk menjadikan BUMDes sebagai salah satu lembaga yang dapat mendukung dan meningkatkan perekonomian di Desa, secara umum dapat dikatakan telah banyak memberikan hasil yang memuaskan. Potensi Desa yang dulunya tidak pernah dimanfaatkan secara optimal, namun melalui dukungan dari BUMDes dapat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa, bahkan beberapa desa dapat dikatakan telah mampu mandiri melalui penghasilan yang diperoleh dari BUMDes (bumdes. 2021).

Kondisi inilah yang sebenarnya sangat diharapkan dengan keberadaan BUMDes di setiap desa, dimana menurut pandangan Kinasih (2020) bahwa sebagai lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah dan juga masyarakat selain bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa, BUMDes juga diharapkan mampu mengelola potensi yang ada di desa dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya dapat berimplikasi terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun potensi desa yang dimaksud disini menurut Tatang (2023) adalah semua bentuk sumber

daya khususnya yang berasal dari alam dan dapat dianggap sebagai modal dasar bagi BUMDes untuk dikelola dan juga dikembangkan.

Fenomena yang banyak terjadi saat ini bahwa potensi yang dimiliki oleh sebuah desa walaupun berlimpah, namun pada kenyataannya belum mampu dimanfaatkan secara optimal dan kondisi banyak ditemui berbagai desa. Penyebab tidak dimanfaatkannya potensi desa tersebut salah satunya menurut Darmin Hasirun (2020) karena BUMDes belum maksimal untuk menjadikan potensi yang ada di desa sebagai salah satu sumber usaha untuk meningkatkan pendapatan desa, walaupun mereka sadar bahwa potensi tersebut memiliki manfaat dan nilai ekonomis yang tinggi.

Permasalahan lainnya bahkan dapat dikatakan cukup riskan dimana Desa dengan potensi yang melimpah, namun BUMDes yang diharapkan sebagai penggerak roda perekonomian di desa, justru tidak berjalan dan bahkan dikatakan fakum. Alasan klasik yang banyak ditemui karena minimnya tingkat partisipasi dari masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes secara maksimal, dan faktor yang dijadikan alasan adalah tuntutan dari segi ekonomi dan kemampuan dalam mengembangkan usaha yang dapat dikelola.

Penjelasan tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Lindi Widiastuti (2022) dalam penelitiannya bahwa penyebab dari rendahnya partisipasi dari masyarakat secara umum dipicu oleh sikap pragmatis yang cukup tinggi karena desakan kebutuhan ekonomi, sementara kejelasan terhadap kesejahteraan yang akan diperoleh ketika mengelola BUMDes dapat dikatakan tidak jelas, sedangkan

untuk alasan lainnya terkait dengan kemampuan secara individual dalam pengelolaan BUMDes.

Faktor-faktor tersebut juga terjadi pada Pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan Kab. Enrekang, dimana dari hasil observasi awal yang dilakukan diperoleh gambaran bahwa BUMDes di Desa ini telah mengalami kefakuman atau tidak lagi berjalan sesuai yang diharapkan karena pengurus BUMDes tidak mampu menjalankan program usaha dari BUMDes. Sementara dari pihak Pemerintah Desa sendiri telah berupaya untuk menggagas pergantian pengurus, namun terkendala pada rendahnya minat dari masyarakat untuk menjadi pengelola BUMDes.

Pernyataan yang banyak ditemukan dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan pemuda yang dianggap memiliki potensi dalam mengembangkan BUMDes di Desa Tokkonan, dominan menyatakan bahwa tidak memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan BUMDes, selain itu sebahagian dari mereka juga melihat bahwa keterlibatan sebagai pengurus, tentunya harus optimal mencurahkan waktu dan pikiran untuk dapat mengembangkan usaha yang akan dikelola, sementara disatu sisi tuntutan ekonomi keluarga harus pula dipertimbangkan.

Permasalahan yang ditemui pada BUMDes Desa Tokkonan secara umum juga banyak terjadi di beberapa tempat lainnya, dimana menurut Siti Amerieska (2023) bahwa banyaknya BUMDes yang belum mampu untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian di desa, dikarenakan tidak dapat beroperasi sesuai yang diharapkan. Adapun penyebab utama terjadinya kondisi tersebut karena pengurus yang telah terbentuk tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya, selain

itu banyak pula BUMDes dalam menetapkan pengurus tidak didasarkan atas musyawarah, artinya hanya ditunjuk secara langsung oleh Kepala Desa.

Sejalan dengan pandangan tersebut Leniwati & Aisyah (2021) juga melihat bahwa penyebab lainnya sehingga berbagai BUMDes tidak dapat berjalan secara optimal karena prinsip-prinsip pendirian dan pengelolaan BUMDes sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan BUMDes yang terdiri dari kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan *sustainable*, tidak dilakukan secara konsisten. Olehnya itu banyak BUMDes saat ini hanya plan nama saja tanpa ada usaha dan kepengurusan.

Menyikapi permasalahan yang ditemui pada BUMDes Desa Tokkonan dan beberapa desa lainnya, dapat dikatakan bahwa pemahaman tentang prinsip-prinsip pendirian dan pengelolaan BUMDes masih belum dipahami secara utuh oleh pemerintah dan desa dan masyarakat. Olehnya itu menurut Iyan (2020) bahwa salah satu strategi yang dapat dilakukan agar tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes meningkat yakni dengan melakukan Pemberdayaan kepada Masyarakat melalui berbagai kegiatan yang memiliki hubungan dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes.

Pemberdayaan terhadap masyarakat dalam konteks umum oleh sebahagian orang masih sering disamakan maknanya dengan partisipasi, padahal keduanya memiliki arti berbeda, penegasan tersebut dikemukakan oleh Titis Karlana, (2022) bahwa memaknai Kata "Pemberdayaan" dapat dilihat dari asal katanya yakni "Daya", dimana kata "Daya" sendiri dapat diartikan dengan Kekuatan atau Kemampuan,

sehingga Pemberdayaan secara harfiah jika diartikan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar nantinya dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri dalam sebuah kegiatan.

Luthfia Dwi Jayanti (2022) juga menguraikan bahwa untuk makna dari Pemberdayaan Masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh desa melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pemberdayaan dianggap menjadi hal penting sebab dalam prosesnya terdapat beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar untuk mensinkronkan pola hubungan antara BUMDes dan Masyarakat sebagaimana di kemukakan oleh Ferdinand Kerebungu (2023) bahwa Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat sendiri tidak terlepas pada pola hubungan antara masyarakat dengan pihak lainnya, dimana dalam konsep optimalisasi BUMDes maka posisi dari masyarakat adalah pihak yang diberdayakan dan adapun pihak lainnya yakni BUMDes serta Pemerintah Desa sebagai dianggap sebagai pihak yang memberdayakan.

Pemberdayaan yang dapat dilakukan kepada masyarakat kaitannya dengan Optimalisasi Pengelolaan BUMDes, batasannya tidak hanya sekedar melibatkan

mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau program yang dilakukan oleh BUMDes, akan tetapi pemberdayaan dalam hal ini justru diharapkan masyarakat dapat menjadi motor penggerak atau subyek dalam melakukan perubahan agar BUMDes dapat berjalan optimal.

Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Yana Karyana (2023) pada kajian penelitiannya melihat bahwa peran dari masyarakat dalam perspektif pemberdayaan bukan sebagai sebagai objek melainkan mereka harus menempati posisi sebagai subjek pembaharuan terhadap sebuah kondisi, olehnya peran yang mesetinya dimiliki oleh masyarakat dipersepsikan dalam akronim "ACTORS" atau dapat diartikan dengan *Authority* (Wewenang), *Confidence and Competence* (Percaya Diri Dan Kompetensi), *Trust* (Kepercayaan), *Opportunities* (Kesempatan), *Responsibilities* (Tanggung Jawab), dan *Support* (Dukungan).

Memposisikan masyarakat sebagai "ACTORS" dalam konsep pemberdayaan tentunya tidak dapat dicapai dengan hanya melibatkan mereka dalam bentuk partisipatif, namun untuk dapat mewujudkan peran tersebut maka sebuah kegiatan pemberdayaan yang akan diberikan kepada masyarakat menurut Fachruzzaman (2023) tentunya melalui beberapa tahapan yang dimulai dari Penyadaran, Pelatihan, Pendampingan dan Evaluasi.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan menjadi hal yang sangat penting dalam rangka mendukung pengelolaan BUMDes sebagaimana dikemukakan oleh Zainuddin (2022) bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes sehingga usaha yang dikelola menjadi tidak maksimal

dikarenakan masih minimnya proses pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat.

Sementara oleh Fitria (2022) mengemukakan bahwa dalam mengoptimalkan pengelolaan usaha BUMDes pada dasarnya proses pemberdayaan telah dilakukan dalam bentuk pemberian modal, pemasaran, kemitraan usaha dan penguatan kelembagaan, hanya saja dari masih terdapat usaha yang tidak mampu berjalan dengan maksimal, permasalahan tersebut terjadi karena unsur evaluasi dalam pemberdayaan tidak dijalankan secara maksimal.

Berdasar pada kondisi yang ada pada BUMDes Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang jika dihubungkan dengan beberapa penelitian yang mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat dapat dilihat bahwa salah satu langkah yang dianggap dapat menjadi solusi untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan BUMDes yakni melalui pemberdayaan. Olehnya itu dalam penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji tentang “Optimalisasi Pengelolaan BUMDes melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang”

B. Fokus Penelitian

Permasalahan terkait dengan pengelolaan BUMDes dari berbagai hasil penelitian menyoroti bahwa tingkat partisipasi dari masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes sangatlah rendah, sehingga salah satu strategi yang dapat dilakukan menyikapi hal tersebut yakni melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. sehingga berdasar pada fenomena tersebut maka dalam penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji permasalahan berikut :

1. Bagaimanakah bentuk Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan Kab Enrekang ?
2. Bagaimana bentuk Optimalisasi yang dapat dilakukan terhadap Pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan Kab Enrekang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk Pemberdayaan Masyarakat yang dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan Kab Enrekang.
2. Untuk mengetahui bentuk Optimalisasi yang dapat dilakukan terhadap Pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan Kab Enrekang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah dukungan konseptual sekaligus sebagai sarana untuk memberikan gambaran tentang konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan BUMDes.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan ilmu manajemen terkait dengan Optimalisasi Pengelolaan BUMDes melalui Konsep Pemberdayaan kepada Masyarakat.

- c. Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu sumber rujukan terhadap penelitian-penelitian yang mengkaji tentang Optimalisasi Pengelolaan BUMDes melalui Konsep Pemberdayaan kepada Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berkaitan dengan Optimalisasi Pengelolaan BUMDes melalui Konsep Pemberdayaan kepada Masyarakat.
- b. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi sumber rujukan bagi Pemerintah Desa agar dapat melakukan optimalisasi terhadap pengelolaan BUMDes melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 87 ayat 1 menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes, selanjutnya pada ayat 2 juga menjelaskan bahwa BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kemudian dalam ayat 3 di jelaskan pula bahwa usaha yang dikelola bergerak pada bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat sebagai BUMDes menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 adalah badan hukum yang di dirikan oleh desa atau bersama-sama dengan desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, menyediakan jasa pelayanan dan unit usaha lain untuk kesejahteraan desa dan sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes)

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara

professional, namun tetap berstandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Keberadaan BUMDes sendiri dimaksudkan untuk menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap pada standar desa. Maksud tersebut pada dasarnya juga ditegaskan oleh Kinasih (2020) bahwa BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah dan juga masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan,

Sementara menurut pandangan dari Hafiziah Nazira Putri (2022) bahwa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Pandangan tersebut pada dasarnya mempertegas uraian yang dikemukakan Iyan (2020) bahwa maksud didirikannya BUMDes sebagai lembaga perekonomian di desa pada dasarnya agar nantinya tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin dapat dikurangi. Jadi BUMDes merupakan suatu lembaga usaha yang memiliki fungsi menghasilkan suatu produksi dalam rangka mendapatkan keuntungan atau laba agar dapat meningkatkan keuangan desa

b. Dasar Pembentukan BUMDes

Mekanisme secara umum pembentukan BUMDes telah diatur secara tersendiri dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes yang selanjutnya dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana terdapat beberapa hal substansi seperti :

- 1) BUMDes merupakan sebuah bentuk usaha yang dimiliki oleh desa, sehingga ciri utama kepemilikannya bersifat kolektif, dalam artian bahwa usaha tersebut bukan hanya dimiliki oleh pemerintah juga bukan milik masyarakat, atau individu akan tetapi sebuah usaha yang kepemilikannya atas nama pemerintah desa dan masyarakat.
- 2) Kosep tata kelola BUMDes berbeda dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam sebuah usaha koperasi dimana asas manfaat hanya dirasakan oleh mereka yang terdaftar sebagai anggota, akan tetapi dalam BUMDes manfaat diperuntukkan pada semua pihak baik pengelola, masyarakat secara menyeluruh
- 3) Pembentukan sebuah BUMDes bersifat inklusif, deliberatif dan partisipatoris atau dapat diartikan bahwa dalam pembentukan sebuah BUMDes, tidak cukup dilakukan oleh unsur pemerintah saja namun keterlibatan masyarakat secara luas juga sangat dibutuhkan

Gambaran tentang prinsip-prinsip yang bersifat substansi tersebut penegasannya dapat dilihat pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.

- 2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- 3) BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar pada prinsip-prinsip Pendirian BUMDes maka menurut Abd. Rahman (2020) filosofi keberadaan BUMDes dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) BUMDes merupakan sebuah badan usaha dimana dalam pendiriannya tidak hanya sekedar untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi lebih diorientasikan pada prinsip pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam menggerakkan perekonomian desa.
- 2) BUMDes secara substatif tidak akan dan bermaksud mengambil alih kegiatan ekonomi yang sudah dan sedang dijalankan oleh masyarakat, akan tetapi diorientasikan untuk menciptakan hal-hal baru agar dapat menjadi nilai tambah dan sekaligus mensinergikan usaha tersebut dengan aktivitas ekonomi yang sudah ada dan terlebih dahulu dijalankan oleh masyarakat.
- 3) BUMDes sebagai bentuk *Social Enterprise*, yaitu lembaga bisnis yang berdiri sendiri dan diharapkan dapat menjadi sarana penyelesaian masalah sosial masyarakat, dengan cara mewujudkan nilai tambah (*Creating Value*) melalui pengelolaan potensi (*Managing Value*) yang

nantinya mampu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat (*Distributing Value*).

- 4) BUMDes adalah hasil kekayaan desa yang dipisahkan. Meskipun BUMDes dibentuk dan sebagian besar hingga keseluruhan modalnya merupakan milik desa, namun kepengurusans BUMDes memiliki teritorial tersendiri yang bersifat otonom. Artinya Pengelola BUMDes memiliki kewenangan terhadap pengambilan kebijakan terkait dengan bidang usaha yang akan dikembangkan.

c. Tujuan Pembentukan BUMDes

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun secara teknis untuk tujuan pendirian BUMDes dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa, bahwa tujuan dari pembentukan BUMDes yakni :

- 1) Meningkatkan perekonomian dengan mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- 2) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- 3) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga.

- 4) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- 5) Membuka lapangan kerja.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan, dan pemerataan ekonomi desa.
- 7) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.
- 8) Perekonomian pedesaan dengan model BUMDes, diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Selain itu juga untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD).

d. Fungsi BUMDes

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 1, bahwa fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), selain itu, BUMDes diharapkan pula menjalankan fungsi sebagai:

- 1) Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa.
- 2) Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan sosial.
- 3) Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan penghasilan. Entitas ini diharapkan menjadi lembaga yang membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran

- 4) Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan PADes.
- 5) Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

e. Ciri Khas BUMDes

Aisyatun Nafisah (2023) menjelaskan bahwa BUMDes dalam proses pendiriannya memiliki 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini milik desa dan masyarakat yang mana pengelolaannya dilaksanakan secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- 3) Operasionalisainya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal;
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa;
- 6) Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

f. Typologi BUMDes

BUMDes sesuai dengan Typologinya menurut Hasanah Dkk, (2021) dapat diklasifikasi menjadi 5 kategori yaitu

- 1) BUMDes Rintisan (*Start Up*) Artinya setiap desa yang mempunyai BUMDes. Menegelola beberapa unit usaha pastinya masih mencari model kerja per unit usaha yang ada, serta pembagian tugas di masing pengurusnya.
- 2) Tumbuh (*Growth*) dimana BUMDes yang ada berbicara untung rugi dari modal yang diberikan oleh Pemerintah Desa, karena ketika BUMDes menerima modal artinya ada laporan yang diberikan kepada Pemerintah Desa
- 3) Matang (*Mature*) Artinya mulai menemukan rule kerja unit usaha BUMDes. Mendapatkan keuntungan yang nantinya dibagi dengan dengan Pemerintah Desa sesuai yang ada di Perdes (Peraturan Desa) tentang BUMDes
- 4) Maju (*Take off*) artinya BUMDes sudah menemukan rule model kinerja yang paten, sehingga bisa mengambil pekerja dari lokal desa, sebagai kebermanfaatan adanya BUMDesa untuk masyarakat
- 5) Besar (*Enterprise*) dinyatakan dalam Perdes menyebutkan keuntungan antara BUMDes dan Pemerintah Desa sehingga masuk PAD (Pendapatan Asli Desa), untuk dikembalikan kepada masyarakat

g. Jenis-Jenis Usaha BUMDes

Abdul Rahmad Suleman (2020) mengemukakan bahwa BUMDes sebagai salah satu lembaga perekonomian desa, merupakan motor

penggerak untuk mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. BUMDes mempunyai banyak pilihan untuk dijadikan sebagai usahanya yang memiliki peluang pasar yang menjanjikan. Produk-produk yang dimiliki juga harus memiliki kelebihan agar tujuan BUMDes dapat tercapai sebagai usaha yang menyejahterakan masyarakat desa. Adapun jenis usaha dan bisnis yang bisa dilakukan oleh BUMDes antara lain :

- 1) Usaha Sosial yaitu usaha yang sangat sederhana dan bersifat layanan umum kepada masyarakat dengan mengharapkan keuntungan.
Contohnya dari usaha ini yaitu listrik desa, lumbung, pangan, pengelolaan air minum, dan usaha lain yang berkaitan dengan sumber daya lokal.
- 2) Usaha Penyewaan (*Renting*), dalam usaha penyewaan ini bersifat melayani kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan dalam memenuhi berbagai kebutuhan, peralatan, perlengkapan yang dibutuhkan.
Contoh : penyewaan alat transportasi, penyewaan alat bangunan penyewaan ruko, dan masih banyak lainnya.
- 3) Usaha Perantara (*Brokering*), pihak BUMDes bisa menjadi perantara atau memberikan jasa layanan pemasaran agar masyarakat tidak kesulitan dalam memasarkan produknya Peran BUMDes dalam hal ini memasarkan produk-produk yang telah dihasilkan oleh masyarakat apakah itu sifatnya produk dari *Home Idustry*, produk pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan, atau usaha lain dari masyarakat.

- 4) Usaha Bersama (*Bolding*), dalam usaha bersama ini BUMDes dijadikan sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat. Misalnya, Pengelolaan destinasi wisata yang ada di desa kemudian dapat membuka akses bagi masyarakat untuk mengambil berbagai peran dalam usaha tersebut.
- 5) Kontraktor (*Ccontracting*), dalam jenis ini BUMDes bisa menjalankan pola kemitraan pada berbagai aktivitas desa, misalnya pelaksanaan proyek desa, pemasok bahan dan material pada proyek desa.
- 6) Keuangan (*Banking*), BUMDes juga bisa menjalankan lembaga keuangan untuk membantu warganya dalam mendapat akses finansial dengan cara yang cukup mudah dan bunga yang rendah, selain itu dapat mendorong produktivitas usaha yang dimiliki desa dari segi permodalan.

h. Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes

Sujarweni (2020) menguraikan bahwa menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dimana terhadap Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu maka untuk pengelola BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa dengan berpedoman pada 6 (Enam) prinsip yaitu :

- 1) *Kooperatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) *Partisipatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes
- 3) *Emansipatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memadam golongan, suku dan agama.
- 4) *Transparan*, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) *Akuntabel*, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) *Sustainable*, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes

Prinsip-prinsip dasar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut pada dasarnya mengacu pada Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG) Indonesia Tahun 2021, yang terdiri dari :

- 1) *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitasnya dalam menjalankan bisnis, BUMDes harus menyediakan informasi bersifat material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Olehnya itu BUMDes diharapkan memiliki inisiatif mengungkapkan semua kondisi yang terjadi

agar nantinya dapat dijadikan sarana pengambilan keputusan bagi semua pemangku kepentingan.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

BUMDes harus dapat mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Untuk itu BUMDes harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai kepentingan usaha.

3) Responsibilitas (*Responsibility*)

BUMDes harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat memelihara secara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

4) Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, BUMDes harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, BUMDes harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan

2. Optimalisasi

a. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi berdasarkan pengertian yang dituangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni sebuah upaya untuk meningkatkan

kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut, (Pusat Bahasa, 2018).

Sementara oleh Resty Ditha H (2023) menguraikan bahwa optimalisasi dapat pula diartikan dengan upaya dari seseorang baik secara individu maupun kelembagaan untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai dengan sebaik-baiknya dalam batas-batas tertentu.

Optimalisasi menurut Hade Satria (2022) bahwa dalam memaknainya tidak dapat diukur dari persoalan maksimal dan minimal, namun lebih kepada suatu upaya untuk mencari solusi, sebab yang terbaik tidak selalu dapat diukur dengan melihat keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan optimal adalah memaksimalkan keuntungan, demikian pula jika dilihat dari sudut pandang penggunaan biaya bahwa optimalisasi tidak selalu berorientasi pada pemanfaatan biaya yang paling kecil jika tujuannya adalah meminimumkan biaya,

Sementara Heizer & Render (2020) mengemukakan bahwa optimalisasi adalah mencari alternatif yang paling efektif atau dengan kata lain bahwa optimalisasi adalah pencapaian terhadap suatu kinerja dengan memaksimalkan faktor-faktor yang diinginkan dan meminimalkan yang tidak diinginkan, sehingga untuk mencapai sebuah optimalisasi maka ukuran maksimum dan minimum tidak didasarkan pada besarnya suatu biaya atau

beban, namun lebih diorientasikan pada bagaimana upaya seseorang atau lembaga berlaku bijak terhadap faktor-faktor tersebut.

Adapun Nia Febriani (2022) memberikan kesimpulan tentang makna dari optimalisasi yakni suatu cara untuk membuat sesuatu menjadi sempurna dengan pencapaian hasil secara efektif dan efisien, tujuan akhir dari optimalisasi adalah untuk meminimalkan upaya yang dilakukan guna memperoleh hasil maksimal yang diinginkan. Berdasarkan pengertian optimalisasi diatas dapat diketahui bahwa optimalisasi sangat berhubungan dengan upaya untuk mewujudkan kondisi yang paling menguntungkan.

b. Manfaat dan Tujuan Optimalisasi

Optimalisasi merupakan proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai, tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya paling kecil yang bias ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. Berdasar pada penjelasan tersebut oleh Heizer & Render (2020) mengemukakan bahwa manfaat optimalisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi tujuan;
- 2) Mengatasi kendala;
- 3) Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan;
- 4) Pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Sementara menurut Permen PAN RB Nomor 19 Tahun 2021, manfaat dari Optimalisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Mengatasi Masalah Secara Internal

Manfaat optimalisasi sesuai dengan konteks pelayanan publik karena dapat mengatasi persoalan secara internal, artinya permasalahan dapat diselesaikan dengan baik jika memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki oleh suatu organisasi.

2) Pengambilan Keputusan

Optimalisasi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh informasi penting terkait sebuah permasalahan. Sehingga dari informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan.

3) Menghemat Sumber daya

Optimalisasi dalam salah satu pemaknaannya efisiensi. Olehnya langkah dari seseorang atau lembaga yakni memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya guna memperoleh hasil yang sebesar-besarnya.

c. Optimalisasi Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu proses yang terdiri dari perencanaan, mengorganisir, dan mengarahkan sumber daya agar dapat memanfaatkan material dan fasilitas secara efektif guna menggapai tujuan. Berdasar pada makna tersebut menurut Fadli Rubama (2021) Pengelolaan dapat diartikan dengan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan, dimana dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut terdapat tiga faktor yang menjadi unsur pembentuknya yakni :

- 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- 2) Adanya Proses yang bertahap mulai dari perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- 3) Adanya mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan.

Siti A Solehah (2023) juga mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “Kelola” (*To Manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Makna pengelolaan jika dihubungkan dengan BUMDes, secara konsepsi menurut Yohanes Richardo (2022) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memuat tentang proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait dengan kontribusi BUMDes terhadap pembangunan ekonomi di masyarakat sekaligus sebagai bentuk dukungan dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah desa sesuai prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yakni kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.

Mengoptimalkan pengelolaan sebuah BUMDes oleh Lukmawati, A (2020) diisyaratkan sebagai suatu strategi pengembangan yang harus

dilakukan es dalam rangka mendukung tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat, meningkatkan PADes, penyelenggaran pelayanan umum berupa penyediaan jasa, dan sebagai perintis bagi kegiatan usaha ekonomi di desa dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang menjadi pedoman pendirian BUMDes,

d. Bentuk-Bentuk Optimalisasi BUMDes

Melakukan optimalisasi terhadap Pengelolaan BUMDes yang diharapkan mampu mendorong perekonomian di Desa, tentunya harus kembali pada maksud dan tujuan didirikannya Lembaga ini. Hal tersebut secara jelas ditegaskan oleh Maria Ikaliskanawaty (2024) dalam penelitiannya bahwa untuk dapat melakukan optimalisasi terhadap Pengelolaan BUMDes, maka hal utama yang harus dilakukan yakni dengan merujuk pada tujuan didirikannya BUMDes antara lain mengembangkan potensi ekonomi desa agar mampu memberikan kontribusi dan kesejahteraan kepada masyarakat desa.

Merujuk pada tujuan tersebut dan disesuaikan dengan indikator pembentuk optimalisasi yang menurut pandangan dari Nia Febriani (2022) terdiri dari unsur Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomis. Sehingga jika dikaitkan dengan Optimalisasi dalam Pengelolaan BUMDes, maka bentuk-bentuk optimalisasi yang dapat dilakukan sesuai indikator tersebut antara lain :

1) Efektivitas

Optimalisasi BUMDes jika dikaitkan dengan efektivitas maka bentuk orientasinya adalah pemberian sosialisasi berkaitan dengan

penyampaian informasi tentang maksud dan tujuan keberadaan BUMDes, perencanaan program yang tepat sasaran, evaluasi dan pemantauan atau dapat pula diistilahkan dengan pendampingan.

Tujuan yang hendak dicapai melalui pola efektivitas ini antara lain masyarakat mampu memiliki pemahaman tentang maksud dan tujuan keberadaan BUMDes, selain itu diharapkan pula semua lapisan masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah mampu melakukan pengembangan terhadap potensi sumber daya disekitar mereka dalam rangka meningkatkan taraf hidup sekaligus diharapkan nantinya dapat mendukung pendapatan asli desa. Sementara untuk pola efektivitas lainnya dimana masyarakat akan diberikan pendampingan agar kegiatan yang dilakukan mampu memberikan hasil maksimal demikian pula terhadap pengelolaan BUMDes.

2) Efisiensi

Optimalisasi dalam bentuk Efisiensi tolok ukurnya dapat dilihat dari sejauh mana tingkat kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa. Sementara disisi BUMDes maka bentuk efisiensi yang diharapkan adalah Bagaimana upaya dari Pengelola BUMDes mendukung Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam yang dilakukan oleh masyarakat, dengan berpegang pada prinsip memanfaatkan semua bentuk sumber daya alam seefisien mungkin namun memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga untuk mencapai maksud tersebut maka langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait dengan Sistem Pengelolaan BUMDes dan juga Pelatihan berkaitan dengan Metode Pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki oleh Desa.

3) Ekonomis

Optimalisasi dalam bentuk Ekonomis orientasinya lebih dititik beratkan pada pendekatan Pola Pengelolaan Usaha Tepat Sasaran, artinya selain dari sisi perencanaan yang harus akurat, maka permasalahan ekonomis dalam hal ini lebih dikaitkan bagaimana upaya BUMDes memanfaatkan Dana yang dikelola sehingga mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

3. Pemberdayaan Masyarakat.

a. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut penjelasan yang dikemukakan oleh Titis Karlana (2022) diambil dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Sehingga Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki seseorang sehingga dapat mengaktualisasikan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri.

Pemberdayaan jika dipandang dari sudut implementasi, maka menurut Idah Wahidah (2023) bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses yang mengarah pada pengembangan sumber daya manusia di pedesaan, agar nantinya diharapkan mampu menciptakan peluang berusaha yang

sesuai dengan kebutuhan sehingga nantinya dapat mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat secara umum.

Sementara Irwan Effendi (2021) menguraikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran sehingga nantinya diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya, menetapkan kebijakan, menyusun program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat disutau wilayah.

Berdasar pada pandangan tersebut pemberdayaan masyarakat menurut Dipha Rizka Humaira (2022) pada hakikatnya memiliki dua makna pokok, yakni:

- 1) Meningkatkan kemampuan masyarakat (*To Give Ability Or Enable*) yang dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program agar nantinya kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.
- 2) Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proposional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan (*To Give Authority*) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

b. Proses Pemberdayaan

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai kegiatan berorientasi pembangunan, tetapi justru posisi dari masyarakat adalah subyek dari

sebuah bentuk kegiatan pembangunan. Merujuk pada cara pandang tersebut maka menurut DIPA Rizka Humaira (2022) dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, setidaknya harus melalui beberapa tahapan antara lain :

1) Penyadaran;

Proses penyadaran sering kali sulit dibedakan dengan kegiatan sosialisasi, karena kedua kegiatan ini memiliki tujuan yang sama yakni menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang suatu tujuan yang hendak dicapai dan didalamnya membutuhkan partisipasi dari masyarakat sebagai pelaku utama.

Oleh sebab itu, metode yang digunakan dalam proses penyadaran juga tidak berbeda dengan yang dilakukan pada proses sosialisasi.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perubahan, serta menumbuh kembangkan keyakinan masyarakat terhadap keberhasilan upaya-upaya perubahan yang akan dilakukan melalui pembangunan berbasis masyarakat, seringkali diterapkan metode pelatihan untuk menumbuhkan kembangkan motivasi atau *Achievement Monitoring Training* (AMT), yaitu latihan motivasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa

2) Pelatihan;

Pelatihan merupakan suatu bentuk proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar system pendidikan formal, dan

pelaksanaannya dalam waktu yang relative singkat dengan metode yang lebih mengutamakan prakter dari pada teori.

Dihubungkan dengan pengelolaan BUMDes maka yang dijadikan sebagai sasaran pelatihan adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki potensi dan visi terhadap pengembangan ekonomi rakyat dipedesaan

3) Pendampingan;

Pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih

Baik, olehnya itu sebagai bagian kegiatan pemberdayaan masyarakat meka bentuk pendampingan yang dimaksud yakni dengan menempatkan tenaga pendamping sebagai fasilitator, komunikator, motivator dan dinamisator

Kegiatan pendampingan khususnya dikaitkan dengan pengelolaan BUMDes diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.

4) Evaluasi;

Evaluasi merupakan proses pengawasan terhadap hasil dari pelatihan dan pendampingan yang telah diberikan kepada masyarakat, dimana evaluasi ini juga dilakukan oleh masyarakat guna mengukur tingkat

keberhasilan dari pelaksanaan program yang telah dijalankan, untuk kemudian dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

c. Prinsip Pemberdayaan

Prinsip-prinsip yang diberlakukan terhadap penerapan proses pemberdayaan pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan prinsip yang ditekankan dalam proses pendirian dan pengelolaan BUMDes yakni prinsip kesetaraan, partisipatif, keswadaan dan kemandirian serta *sustainable* atau suatu bentuk keberlanjutan. Sehingga untuk memahami tentang prinsip-prinsip dalam kegiatan pemberdayaan dimana menurut pandangan dari Yana Karyana (2023) secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam suatu proses pemberdayaan adalah kesetaraan atau kesejajaran dalam kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan, demikian pula terhadap persoalan jenis kelamin juga tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan.

Mekanisme yang dibangun adalah hubungan kesetaraan yakni dengan saling berbagi kemampuan dan keahlian serta mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

2) Partisipatif

Program pemberdayaan yang dianggap mampu untuk menstimulus kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan di evaluasi oleh masyarakat.

Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut dan juga agar kegiatan pemberdayaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan maka tentunya perlu waktu dan proses serta pendampingan dari semua pihak untuk berkomitmen dalam melakukan pemberdayaan.

3) Keswadaan dan Kemandirian

Prinsip keswadaan dapat dimaknai dengan menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain.

Konsep ini tidak memandang orang yang memiliki kemauan rendah sebagai objek yang tidak berkemampuan (*The Have Not*), akan tetapi masyarakat semacam ini merupakan subjek dengan kriteria memiliki kemampuan sedikit (*The Have Little*).

Masyarakat untuk golongan seperti ini tetap dianggap mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang tentunya dapat dilihat dari pengalaman mendalam tentang kondisi lingkungannya, serta norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi.

Sehingga bantuan dari pihak lain yang diramu dalam konsep pemberdayaan dipandang sebagai penunjang, dimana bantuan yang diberikan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Olehnya itu dalam mendukung dan memberikan ruang keswadaan dalam diri

masyarakat, maka kegiatan pemberdayaan harus selalu berprinsip “mulai lah dari apa yang mereka punya”.

Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga nantinya secara perlahan akhirnya suatu pengelolaan baik itu bersifat kelembagaan atau individu dapat dialihkan, dan menjadi sesuatu yang sifatnya mandiri.

4) Berkelanjutan

Sebuah program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatan sendiri.

d. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia dapat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi dengan berbasis kepada kebutuhan dan potensi dimasyarakat, (Idah Wahidah, 2023).

Strategi pemberdayaan dalam rangka pengembangan BUMDes, dipandang perlu dilakukan agar nantinya maksud dan tujuan dari pendirian BUMDes sebagai lembaga perekonomian masyarakat di desa mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Sehingga menurut pandangan dari

Fachruzzaman (2023) bahwa untuk mencapai maksud tersebut maka pemberdayaan merupakan alternatif terbaik dan pemberlakuannya dilakukan dengan pendekatan *bottom-up*, melalui penggalian potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan *Bottom Up* perlu dilakukan karena sasaran dari pelaksanaan Pemberdayaan menurut Yana Karyana (2023) adalah masyarakat, olehnya itu semua model atau mekanisme pengelolaan BUMDes tentunya harus selaras dengan kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat yang tentunya tetap mengacu pada aturan perundang-undangan.

Nila Wongkar (2022) menyatakan bahwa pendekatan strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung pengelolaan BUMDes agar nantinya dapat berjalan secara optimal dilakukan melalui 3 (Tiga) metode pendekatan yakni Strategi Organisasi, Strategi Pendukung Sumber Daya dan Strategi Program. Sementara menurut Ihsan Aji Santoso (2023) bahwa pendekatan strategi yang akan dilakukan untuk mendukung pengelolaan BUMDes melalui pendekatan Pemberdayaan, maka sifat-sifat yang harus ditekankan pada setiap strategi terdiri dari :

1) Pemungkinan;

Sifat dari strategis yang akan dikembangkan tentunya harus dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.

2) Penguatan;

Penguatan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

3) Perlindungan;

Strategi yang akan dikembangkan harus memiliki sifat melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persiangan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

4) Penyokongan;

Bentuk penyokongan yang harus dikembangkan dalam setiap strategi tentunya harus berorientasi pada pemberian bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya secara maksimal.

5) Pemeliharaan;

Sifat dari pemeliharaan dimana setiap strategi yang akan dilakukan harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dianggap memiliki relevansi terhadap Optimalisasi Pengelolaan BUMDes melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang, yakni :

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun/ Judul Penelitian/ Variabel/ Temuan Penelitian	Uraian
1	<p><i>Penulis</i></p> <p><i>Tahun Penelitian</i></p> <p><i>Judul Penelitian</i></p> <p><i>Variabel Penelitian</i></p> <p><i>Temuan Penelitian</i></p>	<p>Fachruzzaman, Eddy Suranta, Abdullah, Nikmah, Pratana Puspa Midiastuty, Isma Coryanata</p> <p>2023</p> <p><i>Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang</i></p> <p><i>Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</i></p> <p>Pengelolaan BUMDes harus diawali dengan adanya komitmen bersama dari warga desa, semangat dan jiwa berwirausaha, semangat pantang menyerah dan kemampuan dalam menggali potensi desa yang akan dikelola oleh BUMDes untuk menjadi usaha berskala besar dalam menciptakan pendapatan bagi desa sehingga langkah kongkrit untuk mencapai tujuan tersebut yakni setiap unsur dalam masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang BUMDes maka strategi pencapaiannya dilakukan melalui pemberian pelatihan tentang BUMDes kepada Masyarakat.</p>
2	<p><i>Penulis</i></p> <p><i>Tahun Penelitian</i></p> <p><i>Judul Penelitian</i></p> <p><i>Variabel Penelitian</i></p> <p><i>Temuan Penelitian</i></p>	<p>Fitria</p> <p>2020</p> <p><i>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)</i></p> <p><i>Pemberdayaan, Ekonomi Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)</i></p> <p>Upaya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk beberapa tahapan telah dilakukan, seperti penyadaran, pelatihan dan evaluasi, hanya saja proses pengelolaan BUMDes secara implementatif tidak berjalan maksimal karena tidak adanya proses pendampingan yang diberikan.</p>
3	<p><i>Penulis</i></p> <p><i>Tahun Penelitian</i></p> <p><i>Judul Penelitian</i></p>	<p>Zainuddin dan Sri Wahyu Handayani</p> <p>2022</p> <p><i>Peranan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gunung Kleng Dalam Pemberdayaan Masyarakat</i></p>

	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Peranan, Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Pemberdayaan Masyarakat</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	BUMDes telah memiliki beberapa Jenis Usaha, namun kondisinya tidak dapat berjalan maksimal bahkan diantara usaha tersebut tidak lagi beroperasi, permasalahan utama yang dihadapi karena terbatasnya SDM, hal ini terjadi karena rendahnya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat
4	<i>Penulis</i>	Nila Wongkar, Fanley Pangemanan, Gustaf Undap
	<i>Tahun Penelitian</i>	2022
	<i>Judul Penelitian</i>	Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkat di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Strategi, Pemerintah Desa, Pengembangan BUMDes</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	Orientasi terhadap pengelolaan BUMDes agar dapat berjalan secara maksimal ditekankan pada 3 jenis strategi yakni Strategi Organisasi, Strategi Pendukung Sumber Daya dan Strategi Program. Hanya saja ketiga strategi ini akan sulit berjalan secara optimal jika tidak diahului oleh proses pemberdayaan masyarakat, sebab permasalahan utama dalam pengelolaan BUMDes adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dilibatkan sebagai pengelola. Sehingga untuk dapat mendukung semua strategi maka langkah yang terlebih dahulu harus dilakukan yakni Pemberdayaan Masyarakat melalui berbagai bentuk pelatihan dan sosialisasi
5	<i>Penulis</i>	Dipha Rizka Humaira
	<i>Tahun Penelitian</i>	2022
	<i>Judul Penelitian</i>	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Pemberdayaan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	Proses pemberdayaan terhadap masyarakat pada dasarnya telah dapat dilakukan oleh pemerintah desa seperti peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal pemanfaatan potensi desa bekerja sama dengan perusahaan swasta melalui pemanfaatan CSR. Hanya saja kegiatan pemberdayaan yang belum optimal dilakukan yakni meningkatkan kemandirian masyarakat melalui sokongan modal kerja,


		dan tingkat partisipatif masyarakat dalam penge lolaan BUMDes.
6	<i>Penulis</i>	Evan Stiadi, Muchammad Zaenuri
	<i>Tahun Penelitian</i>	2020
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Studi Komperatif Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi Melalui Badan Usaha Milik Desa (Panggunharjo, Canden, Dlingo Dan Tirtoharjo) Kabupaten Bantul</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Melalui Badan Usaha Milik Desa</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	Metode pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan Partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan BUMDes dilakukan melalui Kegiatan yakni sosialisasi, pelatihan dan partisipasi masyarakat. Bahwa untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes maka hal utama yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan Pelatihan dan Sosialisasi.
7	<i>Penulis</i>	Nia Febriani
	<i>Tahun Penelitian</i>	2022
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Optimalisasi, Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Kesejahteraan Masyarakat</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	Efisiensi fungsi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai karena BUMDes belum mampu mendapatkan keun tungan yang maksimal sehingga belum berdamp ak signifikan terhadap pendapatan masyarakat maupun pendapatan Desa.. Efektivitas fungsi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai, meskipun sasaran dan tujuan sudah tercapai akan tetapi sosialisasi dan pemantauan program masih kurang. Kegiatan sosialisasi belum dilakukan secara maksimal karena masih bersifat manual, untuk pemantauan frekuensi dalam pelaksanaannya masih sedikit.
8	<i>Penulis</i>	Fatimatuz Zahro
	<i>Tahun Penelitian</i>	2021
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus BUMDes Di Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak)</i>

<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Optimalisasi, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemberdayaan Masyarakat</i>
<i>Temuan Penelitian</i>	Masih banyaknya hambatan dalam mengoptimalkan peran BUMDes diantaranya kurangnya SDM dalam kepengurusan yang belum optimal, infrastruktur yang belum terpenuhi dan belum terdapat penambahan aset yang diberikan oleh pemerintah desa untuk BUMDes,

C. Kerangka Pikir

Berdasar pada rumusan masalah yang akan dianalisis dalam Kajian ini, maka kerangka pikir yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir



Keterangan

1. Mengoptimalkan Pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan maka langkah yang harus dilakukan yakni dengan Pemberdayaan Masyarakat
2. Proses Pemberdayaan Masyarakat didasarkan pada 4 Tahapan yang dimulai dengan Penyadaran Masyarakat tentang Peran dan Fungsi BUMDes, kemudian memberikan Pelatihan tentang Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDes, selanjutnya untuk memaksimalkan kinerja Pengelola maka dilakukan Pendampingan mulai dari Tahap Perencanaan, Penentuan Usaha, Pengembangan Potensi dan Pengelolaan BUMDes secara Administratif.
3. Langkah Pemberdayaan tersebut selalu di evaluasi untuk melihat sejauh mana tingkat kemajuan yang dicapai oleh BUMDes
4. Melalui Pemberdayaan ini diharapkan Pengelolaan BUMDes akan Optimal khususnya dalam memanfaatkan Potensi Desa

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif, dimana menurut pandangan Ahyar, H. (2020) merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Pendekatan metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan menetapkan satu objek sasaran melalui studi kasus yakni mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus yang dimaksud dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program

Berdasar pada penjelasan tersebut maka sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang relevan serta akurat maka penelitian ini akan difokuskan pada pengkajian tentang **Optimalisasi Pengelolaan BUMDes melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang**

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pada BUMDes Desa Tokkonan Kab. Enrekang

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari tahap Observasi Awal, Wawancara dengan Informan. Pengambilan Data/Dokumen dan

Pengolahan Data dilakukan selama 3 (Tiga) bulan mulai Desember 2023-Februari 2024

C. Informan

Informan yang di maksud dalam penelitian ini sesuai dengan pandangan Murdiyanto (2020) adalah Nara Sumber yang memiliki kompetensi atau kemampuan dalam memberikan informasi. Sehingga dalam sebuah penelitian kualitatif posisi peneliti dan informan dapat dikatakan sebagai nara sumber, yang fungsinya tidak hanya sekedar mampu memberikan tanggapan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, namun juga mampu mengarahkan pada hal-hal yang dianggap berkaitan dengan kebutuhan sebuah penelitian.

Merujuk pada kriteria tersebut maka dalam hal pencermatan terhadap Optimalisasi Pengelolaan BUMDes melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang, maka informan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa
2. Tokoh Pemuda
3. Tokoh Masyarakat
4. Kepala Dusun
5. Pengurus BPD

D. Definisi Operasional Variabel

Defenisi Operasional menurut Sugiyono (2020) adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur, berdasarkan

maksud dari pengertian definisi operasional variabel tersebut maka variabel yang akan dianalisis secara mendalam yakni :

1. Optimalisasi

Memaknainya tidak dapat diukur dari persoalan maksimal dan minimal, namun lebih kepada suatu upaya untuk mencari solusi, sebab yang terbaik tidak selalu dapat diukur dengan melihat keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan optimal adalah memaksimalkan keuntungan, demikian pula jika dilihat dari sudut pandang penggunaan biaya bahwa optimalisasi tidak selalu berorientasi pada pemanfaatan biaya yang paling kecil tujuannya adalah meminimumkan biaya, olehnya secara kesimpulan bahwa optimalisasi adalah upaya pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat sebagai BUMDes adalah badan hukum yang di dirikan oleh desa atau bersama-sama dengan desa dan masyarakat guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, menyediakan jasa pelayanan dan unit usaha lain untuk kesejahteraan desa dan sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes)

3. Optimalisasi Pengelolaan BUMDes

Optimalisasi Pengelolaan BUMDes dapat dimaknai sebagai suatu strategi pengembangan yang harus dilakukan oleh BUMDes dalam rangka mendukung tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup orang banyak, dan sebagai perintis bagi kegiatan

usaha ekonomi di desa dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang menjadi pedoman pendirian BUMDes,

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian kualitatif adalah data langsung dari sumbernya dalam bentuk kata-kata dan tindakan, dimana sifat dari data tersebut merupakan data yang belum diolah (Sugiyono, 2020). Berdasar pada penjelasan tersebut maka jenis data primer pada penelitian ini diperoleh dari .:

a. Kehadiran Peneliti

Agar dapat memperoleh informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, maka peneliti melakukan kunjungan langsung kepada informan untuk menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Narasumber (Informan)

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah unsur-unsur yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan

penelitian, sehingga dalam penelitian telah ditetapkan informan yakni yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan

c. Fenomena/Peristiwa/Aktivitas

Kondisi Pengelolaan BUMDes Desa Tokkonan saat ini dapat dikatakan tidak berjalan secara optimal, sehingga untuk dapat mengoptimalkan kembali Pengelolaan BUMDes maka langkah kongrit yang dipandang sangat efektif agar BUMDes dapat berjalan kembali yakni dengan melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan kapasitas serta pengetahuan masyarakat tentang maksud dan tujuan pendirian BUMDes

d. Tempat atau Lokasi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang.

2. Data Sekunder

Data Skunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu atau informasi terbaru yang didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan dalam penelitian (Sugiyono, 2020). Sumber yang digunakan sebagai informasi tambahan pada penelitian ini diperoleh dari :

a. Narasumber (Informan)

Informasi tambahan yang dikaitkan dengan nara sumber utama dalam proses penelitian ini adalah unsur-unsur yang memahami tentang pengelolaan dan pengembangan BUMDes

b. Dokumen

Keberadaan Dokumen pada dasarnya akan sangat mendukung dalam melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan yang akan dianalisis. Dokumen Formal Tentang Kondisi BUMDes

F. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Proses pengumpulan data dalam sebuah penelitian bergantung pada jenis penelitian yang dipilih (Harahap, 2020)

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini sangat dikaitkan dengan pelaksanaan wawancara terhadap informan atau nara sumber yang dianggap memahami hal-hal yang berkaitan dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendukung pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan Kabupaten Enrengan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Mendukung pengelolaan data dan kajian teori dalam penelitian ini, maka salah satu metode yang dilakukan yakni dengan pengkajian buku-buku ilmiah, artikel majalah atau koran dan tulisan-tulisan (jurnal) yang berhubungan hasil penelitian yang dilakukan.

3. *Browsing* Internet

Media Internet digunakan dalam rangka mendukung dan mendapatkan informasi-informasi berupa data sekunder yang memiliki hubungan dengan hal-hal yang ada dalam penelitian.

4. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi dimana alat pengumpulan datanya disebut *form* pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia antara lain Dokumen-Dokumen yang berkaitan dengan Sistem Tata Kelola BUMDes di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang.

5. Metode Wawancara

Metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitian lebih berorientasi pada model wawancara tidak terstruktur, dimana menurut pandangan dari Sugiyono (2020) bahwa model wawancara ini dapat pula disebut dengan wawancara secara bebas dimana seorang peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan pedoman yang disusun sifatnya hanya berupa garis besarnya saja dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai kebutuhan dan keperluan penelitian.

Penggunaan metode wawancara dengan model tidak terstruktur atau secara bebas dimaksudkan agar dalam sebuah penelitian dapat terjadi interaksi lebih jauh dalam menggali informasi yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga informasi tidak hanya terikat pada pertanyaan awal, akan tetapi dapat dikembangkan secara lebih spesifik, dengan demikian informasi yang diperoleh lebih mendetail.


G. Teknik Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif menurut Abdussamad (2022) adalah penguraian secara sebenarnya terhadap fenomena yang terjadi (*deskriptif*) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik hal yang muncul dipermukaan (*interpretif*). dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki

Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul yang selanjutnya dilakukan analisis sesuai dengan metode yang dilakukan oleh Miles, M. B, Huberman, (2018), yang menggambarkan bahwa sirkulasi analisis dalam penelitian kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut :

Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data

Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J (2018)



Sumber : Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J (2018)

Rangkaian Analisis yang ditampilkan pada Gambar 3.1 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dilakukan penentuan tema dan pola disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya. Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Miles dan Huberman (2018) dalam melakukan reduksi data maka model penyajian yang sering dilakukan adalah dengan teks bersifat naratif dan juga

terkadang menginterpretasikan data tersebut dalam bentuk grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data untuk menguatkan data tersebut maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tokkonan

Desa Tokkonan merupakan salah satu dari 12 Desa dan 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Enrekang, dimana dari jumlah luasan Desa Tokkonan sesuai Data pada profil desa yakni 21.23 Km² atau 7.29% dari 291.19 Km² Total Luas Kecamatan Enrekang.

Desa Tokkonan awalnya memiliki 8 Desa yakni Dusun Dadeko, Dusun Rosoan, Dusun Laba, Dusun Leon, Dusun Bok'di, Dusun Sarong, Dusun Data; dan Dusun Tondon, namun setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Kabupaten Enrekang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Rosoan dimana Desa ini dimekarkan menjadi dua Desa yakni Tokkonan dan Rosoan, dimana Desa Rosoan membawahi Dusun Dusun Rosoan, Dusun Laba, Dusun Leon, dan Dusun Bok'di, sementara untuk Desa Tokkonan membawahi Dusun Dusun Sarong, Dusun Data; dan Dusun Tondon

B. Kondisi Geografis Desa Tokkonan

Kondisi Geografis dari Kabupaten Enrekang secara umum dapat dikatakan 80% merupakan Daerah Pegunungan, dengan Ketinggian Di atas Permukaan Laut antara 47 hingga 3329 DPL, Demikian pula untuk Kecamatan Enrekang sebagai Ibukota Kabupaten juga berada pada Radius tersebut, yang mana hanya sedikit sekali dari wilayah ini dapat digolongkan sebagai pedataran. Adapun Desa Tokkonan sendiri masuk kedalam Kategori Daerah Pegunungan, atau tepatnya Desa ini berada

di Sekitar Buntu Kabobong, yang merupakan salah satu objek wisata terkenal di Kabupaten Enrekang.

Berdasar Profil Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa Tokkonan dijelaskan bahwa Desa Tokkonan memiliki batas-batas Wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Tanete dan Desa Rosoan Kecamatan Enrekang
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Tobalu Kecamatan Enrekang
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Kallupini dan Desa Ranga Kecamatan Enrekang
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tuara dan Desa Bamba Puang Kecamatan Anggeraja

Adapun penggambaran terhadap Peta Wilayah Kabupaten Enrekang terhadap semua Desa dan Kelurahan dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kecamatan Enrekang



Sumber : Kantor Kecamatan Enrekang

Mencermati dari Peta yang ditampilkan pada Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa Wilayah Kerja dari Pemerintahan Kecamatan Enrekang cukup luas, hal ini dapat dilihat bahwa salah satu Desanya memiliki jarak dari Ibu Kota Kecamatan sejauh 50 Km, dan beberapa Desa lainnya berada pada Jarak 12 hingga 23 Km dari Ibukota Kecamatan, dan Desa Tokkonan sendiri memiliki jarak sejauh 17 Km, atau berada di

urutan ke Empat Desa terjauh dari Ibukota Kecamatan bersama dengan Desa Buttu Batu. Secara lebih rinci jarak dari masing-masing Desa dan Kelurahan dengan Ibukota Kecamatan dan Kabupaten dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4. 1 Jarak Desa dan Kelurahan Terhadap Ibukota Kecamatan dan Kabupaten

Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
Jupandang	1	4	Karueng	3	5
Galonta	1	3	Cemba	5	8
Puserren	2	5	Ranga	8	12
Lewaja	3	4	Tungka	12	15
Leoran	3	1	Kaluppini	13	15
Tuara	9	12	Buttu Batu	13	17
			Tokkonan	15	17
			Lembang	15	17
			Temban	15	19
			Rosoan	19	21
			Tallu Bamba	20	23
			Tobalu	50	52

Sumber : Kecamatan Enrekang Dalam Angka Tahun 2023

C. Kondisi Kependudukan Desa Tokkonan

Jumlah Penduduk Desa Tokkonan sesuai dengan Data Statistik Tahun 2023 yakni sebanyak 645 Jiwa terdiri dari 333 Laki-Laki dan 312 Perempuan. Sementara untuk Tingkat Kepadatan Penduduk di Desa ini adalah 31,14 jiwa Per Kilometer. Sementara jika didasarkan pada rentang Usia maka dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 4. 2 Infografis Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga



Sumber : Profil Desa Rosoan

D. Visi dan Misi Desa Tokkonan

1) Visi

“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Bersih Dan Transparansi Guna Mewujudkan Kehidupan Desa Tokkonan Yang Religius, Adil, Makmur Dan Sejahtera”


2) Misi

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau
- e. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada petani.
- f. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.
- g. Mengorganisir kaum muda Desa Tokkonan dan meningkatkan perannya sebagai kader pembangunan dan kader pemimpin masa depan.

- h. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama guna Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan rukun dalam berpegang teguh pada prinsip adat (sipakatau, sipakalebbi) dan prinsip kegotong royongan
- i. Pemberdayaan semua potensi masyarakat, yaitu :
 - Pemberdayaan sumber daya manusia
 - Pemberdayaan sumber daya alam
 - Pemberdayaan Adat Istiadat dan peninggalan sejarah

E. Struktur Organisasi Desa Tokkonan

Gambar 4. 3 Struktur Pemerintahan Desa Tokkonan



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Aktifitas BUMDes Desa Tokkonan Tahun 2017-2023

Gagasan terhadap pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tokkonan dilaksanakan pada Tahun 2017 tepatnya pada Tanggal 17 Nopember 2017. Susunan Pengelola BUMDes pada waktu itu ditetapkan melalui Musyawarah Desa yang difokuskan untuk menentukan Pengurus BUMDes Desa Tokkonan.

Tahun awal pengelolaan BUMDes Desa Tokkonan masih dapat dikatakan mampu dijalankan dengan mengelola beberapa unit usaha seperti Penyewaan Moleng, Usaha Jasa Konstruksi dan juga membawahi beberapa Home Industri yang dikelola oleh Masyarakat. Pengelolaan terhadap BUMDes ini secara konsepsi dapat dikatakan telah mampu menjabarkan sebahagian dari maksud dan tujuan pembentukan BUMDes di Desa.

Tahun Ketiga sejak didirikannya BUMDes Desa Tokkonan aktivitasnya dapat dikatakan mulai Vakum, dikarenakan beberapa pengurus tidak lagi mampu fokus menjalankan dan mekoordinir usaha yang dikelola BUMDes karena memiliki aktivitas lain. Sehingga dari sejak Tahun 2020 BUMDes Desa Tokkonan dapat dikatakan tidak menunjukkan aktivitas lagi. Adapun aset yang dimiliki oleh BUMDes seperti Moleng diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Desa dan untuk Home Industri dari masyarakat dikelola oleh Ibu-ibu PKK Desa Tokkonan.

2. Analisis Permasalahan BUMDes Desa Tokkonan

Permasalahan terhadap aktivitas dari BUMDes Desa Tokonan yang tidak lagi mampu berjalan sejak Tahun 2020, juga dibenarkan oleh beberapa pihak ketika dilakukan wawancara terkait dengan permasalahan yang menyebabkan BUMDes Desa Tokkonan tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan Pemerintah dan Masyarakat.

Terdapat beberapa asumsi yang diperoleh ketika dilakukan wawancara dengan beberapa pihak, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Tokkonan bahwa :

“Permasalahan utama sehingga BUMDes tidak lagi berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) pada dasarnya lebih dikarenakan kesiapan dari Sumber Daya Manusia yang dapat ditunjuk untuk mengelola BUMDes. Upaya dari Pemerintah Desa telah banyak dilakukan seperti memberikan penawaran kepada Tokoh-Tokoh Masyarakat sebagai Pengelola begitupun dengan Pemuda-Pemuda yang dianggap memiliki kemampuan dalam mengelola organisasi, namun hal mendasar yang dijadikan alasan yakni mereka tidak memiliki pengetahuan dalam mengelola BUMDes”.

Sementara tanggapan dari Sekretaris Desa terkait dengan tidak berjalannya BUMDes di Desa Tokkonan, mmeberikan pandangan serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Desa, akan tetapi dalam pernyataan Sekretatis Desa terdapat faktor-faktor lain yang menjadi penyebab sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes, dimana dalam pernyataannya menguraikan bahwa :

“Masyarakat Desa Tokkonan dapat dikatakan memiliki mata pencaharian sebahagian besar sebagai petani, namun tingkat kemampuan mereka sebenarnya cukup baik karena jika dilihat dari jenjang pendidikan rata-rata SMA dan bahkan ada yang Sarjana, hanya saja hal yang menjadi permasalahan dari sebahagian masyarakat bahwa aktivitas mereka nantinya akan terganggu jika menfokuskan diri ke BUMDes, sementara mata pencaharian utama mereka akan terbengkalai. Ketakutan inilah yang mendasari sehingga masyarakat enggan untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes

Berbeda dengan tanggapan yang dikemukakan oleh beberapa unsur masyarakat dan pemuda ketika dilakukan wawancara, yang mana dari beberapa alasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Tingkat pemahaman mereka tentang mekanisme pengelolaan BUMDes masih sangat rendah.
- b. Masyarakat belum memahami secara utuh tentang pola kerja yang akan dilakukan oleh BUMDes
- c. Jaminan Kesejahteraan terhadap pengelola tidak mampu dituangkan secara kongkrit
- d. Cakupan terhadap pola Pengembangan Usaha BUMDes yang dikelola dianggap belum jelas.

Berdasar pada berbagai permasalahan yang diperoleh dari hasil wawancara baik dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan juga beberapa unsur pemuda dan masyarakat, setelah dilakukan analisis maka penggambaran terhadap masalah-masalah yang menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dapat dilihat pada gambar berikut ;

Gambar 5. 1 Masalah Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan BUMDes



Sumber : Diolah dari Hasil Wawancara

Hasil analisis terhadap beberapa permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes, dapat disimpulkan bahwa tingkat keinginan masyarakat pada dasarnya cukup besar, hanya saja terkendala pada beberapa faktor seperti pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran dan pemanfaatan sumber daya atau potensi desa yang belum optimal.

Menyikapi kondisi tersebut, maka salah satu strategi yang dianggap dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat agar dapat mengoptimalkan pengelolaan BUMDes yakni dengan melakukan Pemberdayaan kepada Masyarakat. Sebab inti permasalahan dari semua kendala yang telah dianalisis, dimana masyarakat membutuhkan suatu dukungan agar mereka dapat memahami secara utuh terhadap maksud dan tujuan dari pendirian BUMDes di Desa.

Strategi pemberdayaan ini ketika ditawarkan kepada pihak Pemerintah Desa juga mendapatkan tanggapan positif, dimana selama ini telah dilakukan beberapa bentuk inisiasi pemberdayaan yakni bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta dalam rangka pemberian keterampilan kepada warga

sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka, namun dari upaya tersebut dapat dikatakan telah membuahkan hasil namun dianggap masih kurang optimal, sebab batasan kemampuan dari warga untuk memanfaatkan sumber daya atau potensi di desa sangat terbatas khususnya dalam hal permodalan, sementara pihak pemerintah desa ketika akan memberi bantuan kepada masyarakat, sesuai aturan perundang-undangan tentunya harus melalui BUMDes.

Pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki oleh Desa juga menjadi tidak optimal ketika BUMDes tidak berjalan, sementara potensi yang dimiliki oleh Desa Tokkonan cukup berlimpah pada sektor sumber daya alam dan juga terdapat peluang usaha yang cukup memiliki peluang yakni menjadikan Desa Tokkonan sebagai sasaran kunjungan Wisata Religi dengan Keunikan serta Nilai Religiusitas dari Masjid Tua (Langgara') Tondon. Sementara dari sisi pengembangan pendidikan, maka di desa ini juga terdapat sarana Wisata Pendidikan yakni *Situs Batu Megalitik* yang berada di Dusun Tondon Desa Tokkonan.

Memanfaatkan potensi-potensi tersebut tentunya hanya dapat dioptimalkan jika pengelolaan BUMDes berjalan sesuai prinsip-prinsip yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa.

3. Potensi Pengembangan Usaha BUMDes Desa Tokkonan

Pengembangan Usaha BUMDes di Desa Tokonan pada dasarnya cukup banyak jika disinkronkan dengan Potensi yang dimiliki oleh Desa ini. Berdasarkan hasil observasi dalam rangka menginventarisir potensi yang dapat dikembangkan menjadi usaha untuk BUMDes, maka gambarannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5. 1 Jenis Potensi Desa, Usaha yang dapat Dikembangkan dan Status Pengelolaan

No	Jenis Potensi	Usaha yang Dapat Dikembangkan	Status Pengembangan
1	Jagung	Olahan Menjadi Pakan Ternak	Belum Dilakukan
		Penyewaan Mesin Perontok Jagung	Masyarakat Menyewa dari Pihak Lain
		Penyediaan Pupuk dan Bibit	Masyarakat Membeli Di Kota Enrekang
2	Aren	Pembuatan Gula Aren	Dikelola dan Dipasarkan Secara Tradisional
		Pembuatan Gula Semut	Belum di Inisiasi oleh Masyarakat
3	Pisang	Keripik Pisang	Dikelola namun belum Optimal
		Cemilan Sehat (Cimol)	Belum diinisiasi ke Masyarakat
		Keripik Daun Pisang	Belum Dikembangkan Kemasyarakat
4	Sikapa	Keripik Sikapa	Dikelola namun belum Optimal
5	Kelapa	Buah Kelapa	Hanya untuk Kebutuhan Rumah Tangga
6	Wisata Religi	Mesjid Toa Tondon	Belum Dikelola sebagai objek Wisata
7	Wisata Pendidikan	Situs Batu Megalitik di Desa Tondon	Belum Dikelola sebagai objek Wisata
8	Wisata Alam	Panorama Alam	Belum Dikelola sebagai objek Wisata

Sumber : Diolah dari Hasil Observasi

Potensi yang diuraikan pada Tabel 5.1 adalah jenis potensi yang dianggap peluang pengembangannya cukup besar untuk dijadikan sebagai sektor usaha BUMDes dan juga sebagai sarana pengembangan ekonomi kerakyatan, sebab beberapa diantara potensi tersebut dapat dijadikan sebagai *Home Industri*.

Beberapa diantara potensi tersebut telah dikembangkan oleh masyarakat, namun sampai saat ini nilai ekonomisnya belum maksimal, bahkan dapat dikatakan keterampilan yang telah diberikan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan beberapa BUMN dan Lembaga Swasta tidak dapat dilanjutkan, selain karena terbatas dalam penyediaan peralatan juga terkendala pada proses pemasaran.

Penegasan terhadap kondisi tersebut juga disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa :

“Pengelolaan Potensi yang ada di Desa Tokkonan sejauh ini oleh beberapa pemerhati telah memberikan berbagai bentuk pelatihan kepada masyarakat, salah satunya PT. PLN yang telah bekerja sama dengan Ibu-Ibu PKK yang memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat dalam mengolah buah “Sikapa dan juga Pisang”, hanya saja kendala yang dihadapi yakni permasalahan pengadaan peralatan dan juga pemasaran. Pihak Pemerintah Desa memiliki keinginan untuk dapat membantu masyarakat, persoalan terkendala pada kondisi BUMDes yang tidak aktif”

Sejalan dengan pernyataan dari Pengurus BPD tersebut, Kepala Dusun Tondon ketika diwawancarai juga mengungkapkan tentang kondisi potensi desa yang ada diwilayahnya, pernyataan yang disampaikan Kepala Dusun Tondon diantaranya sebagai berikut :

“.... Mendukung perekonomian masyarakat, sebenarnya juga dapat diperoleh dengan memberdayakan potensi yang ada di Dusun Tondon, sebab saat ini sesuai dengan ketetapan Bupati Enrekang bahwa Desa Tokkonan merupakan salah satu dari beberapa Desa yang dikategorikan sebagai Desa Adat, terlebih lagi dengan keberadaan dua Cagar Budaya yang telah diakui oleh pemerintah yakni “Mesjid Toa Tondon” sebagai salah satu situs budaya dan “Batu Megalitik” yang saat ini menjadi sarana pengembangan Ilmu Pengetahuan. Jika kedua situs ini dapat dikelola secara baik dan profesional tentunya selain menjadi sumber Pendapatan bagi Desa juga akan berdampak pada masyarakat, sebab mereka mampu menjadikan sarana ini sebagai media pemasaran terhadap keterampilan yang telah diberikan dalam mengelola potensi desa seperti “Sikapa”, dimana buah ini hanya banyak ditemui di Wilayah Enrekang”

Berdasar pada uraian tersebut dapat dilihat bahwa peluang untuk melakukan pengembangan BUMDes di Desa Tokkonan sangatlah besar, olehnya itu langkah Optimalisasi Pengelolaan BUMDes merupakan langkah penting yang harus dilakukan, agar tingkat perekonomian masyarakat dapat ditingkatkan.

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tokkonan

Mencermati tentang berbagai permasalahan serta melihat beberapa potensi yang dimiliki oleh Desa Tokkonan serta alternatif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa agar Pengelolaan BUMDes dapat kembali berjalan Optimal, maka pada saat dilakukan wawancara sekaligus sharing pendapat bersama dengan beberapa pihak seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat, terdapat beberapa konsep strategi yang disepakati yakni :

- a. Pihak Pemerintah Desa untuk Tahun Anggaran selanjutnya akan mulai kembali mengalokasikan anggaran untuk BUMDes dengan berpegang pada konsep bahwa Anggaran BUMDes akan dicairkan jika telah terbentuk pengurus atau pengelola.
- b. Pihak Pemerintah Desa juga menyatakan Kesanggupan untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung semua bentuk kegiatan pemberdayaan dan sekaligus menunjuk Sekretaris Desa bersama dengan Kepala Dusun bertanggung jawab terhadap kegiatan pemberdayaan tersebut;
- c. Membangun Kerja sama dengan Pihak BUMN dan Instansi Swasta dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat

- d. Bekerja sama dengan Instansi terkait dalam mengelola objek Wisata Religi dan Pendidikan, untuk dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan BUMDes.
- e. Memberikan ruang sebesar-besarnya bagi BUMDes untuk dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa sebagai bagian dari pengembangan usaha.

Berdasar pada komitmen dari seluruh perangkat desa, sehingga proses pemberdayaan yang nantinya dapat dilakukan merujuk pada konsep berikut :

- a. Penyadaran;

Proses ini sangat penting dilakukan dengan melihat berbagai permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat terlibat dalam pengelolaan BUMDes. Penyadaran sesuai dengan konsepnya tidak berbeda jauh dengan metode sosialisasi dimana masyarakat diberikan pencerahan tentang maksud, tujuan dan mekanisme kerja sebuah BUMDes.

Harapan dari kegiatan Penyadaran ini dimana tingkat pemahaman masyarakat tentang BUMDes menjadi semakin baik, sebab persepsi yang terbangun dimasyarakat bahwa usaha BUMDes semata-mata untuk kepentingan Desa dan dampaknya kepada masyarakat tidaklah signifikan, sehingga melalui proses penyadaran maka persepsi-persepsi negatif terhadap BUMDes dapat dihilangkan.

Proses penyadaran ini juga diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam pengelolaan BUMDes pada dasarnya

tidak beririsan atau tidak menjadi penghalang untuk mereka mengerjakan tugas lainnya seperti kegiatan utama masyarakat sebagai petani.

Materi penyadaran yang dianggap dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat antara lain :

- 1) Prinsip-Prinsip Pendirian BUMDes
- 2) Sistem dan Mekanisme Pengelolaan BUMDes
- 3) Jenis-Jenis Usaha BUMDes

Sementara unsur-unsur yang dapat dilibatkan pada penyajian materi agar tingkat kepercayaan masyarakat menjadi lebih baik antara lain :

- 1) Instansi Pemerintah Terkait
- 2) Akademisi

b. Pelatihan;

Langkah selanjutnya setelah proses penyadaran telah dilakukan yakni Pemberian Pelatihan berkaitan dengan sistem dan mekanisme pengelolaan BUMDes, Kegiatan Pelatihan ini pada dasarnya berorientasi pada pemberian pengetahuan berkaitan dengan hal-hal teknis, sehingga nantinya tingkat pemahaman masyarakat tentang sistem kerja BUMDes akan lebih meningkat. Bentuk pelatihan kepada masyarakat selain berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan BUMDes, juga diorientasikan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat tentang pengelolaan Potensi Desa.

Berdasar pada konsep pelatihan tersebut maka proses pelatihan dapat dibagi menjadi dua bagian, dimana proses awal dimulai dengan

pemberian pelatihan berkaitan dengan pengelolaan BUMDes, kemudian langkah selanjutnya yakni pelatihan kepada masyarakat berkaitan dengan pemberian keterampilan dalam rangka pemanfaatan potensi yang ada di Desa.

c. Pendampingan;

Proses inilah yang sering tidak dilakukan, sementara dalam tahapan pelaksanaan sering ditemui hal-hal yang tidak diberikan pada saat kegiatan pelatihan dilakukan, sehingga proses pendampingan menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat mampu mendapatkan solusi dari permasalahan yang ditemui.

Proses Pendampingan juga diharapkan dapat dilakukan secara berkesinambungan khususnya dalam pengelolaan BUMDes, hal ini dimaksudkan agar Pengelola memiliki sarana untuk berdiskusi dan mencari solusi, sebab keterbatasan yang dimiliki oleh pengelola terkadang membuat keputusan mereka menjadi tidak maksimal dan terarah.

d. Evaluasi;

Evaluasi dalam konsep pemberdayaan sifatnya tidak diorientasikan untuk menjustifikasi suatu kesalahan, namun lebih kepada proses mengarahkan kesalahan untuk diperbaiki. Kegiatan Evaluasi juga dimaksudkan agar dapat mengukur sejauh mana tingkat pencapaian yang diperoleh pengelola sesuai konsep perencanaan sebagai acuan dalam melakukan aktivitas pada BUMDes

Proses evaluasi juga diharapkan dapat mencermati program-program yang telah dan akan dijalankan, proses ini dimaksudkan agar semua bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pengelola selalu terarah dan terukur.

5. Optimalisasi Pengelolaan BUMDes

Langkah Optimalisasi terhadap pengelolaan BUMDes pada dasarnya akan menjadi lebih mudah dilakukan ketika proses pemberdayaan dapat dijalankan dan mampu memberikan hasil maksimal, artinya dengan konsep pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes,

Merujuk pada bentuk-bentuk optimalisasi dalam rangka mendukung agar BUMDes yang ada di Desa Tokkonan dapat berfungsi kembali, maka beberapa harapan masyarakat setelah dilakukan analisis, maka beberapa hal yang menjadi penekanan dalam Pengelolaan BUMDes disesuaikan dengan indikator dari Optimalisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Efektifitas

Hasil analisis terhadap permasalahan yang diperoleh dari kegiatan wawancara dengan masyarakat Desa Tokkonan, maka langkah optimalisasi dikaitkan dengan prinsip Efektifitas yang perlu menjadi perhatian antara lain :

1) Sosialisasi

Langkah-langkah yang dianggap perlu menjadi penekanan dalam item sosialisasi antara lain :

- a) Inisiasi Kegiatan Sosialisasi semestinya dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan Tokoh atau Pemuka dimasyarakat.
- b) Perlibatan Tokoh atau Pemuka Masyarakat diharap dapat menjadi motivator bagi warga, sebab petuah atau pandangan mereka masih sangat didengar dan bahkan dijadikan pedoman oleh masyarakat.
- c) Bentuk sosialisasi harus difokuskan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang Peran, Fungsi dan Karakteristik Kinerja BUMDes.
- d) Metode Sosialisasi harus mampu menggunakan pola pendekatan persuasif dan materi disajikan secara jelas serta mudah dipahami oleh masyarakat.

2) Program Tepat Sasaran

Persepsi dari sebahagian masyarakat mengkhawatirkan bahwa kebijakan yang akan dilakukan oleh Pengelola atau Pengurus BUMDes hanya berpihak pada segelintir orang. Olehnya itu meluruskan persepsi ini, maka menyikapi kondisi tersebut langkah-langkah yang dianggap relepan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes antara lain :

- a) Adanya Jaminan dari Pemerintah Desa dan Pemuka Masyarakat bahwa Pola Pengelolaan BUMDes akan selalu diorientasikan pada Kepentingan dan Kebutuhan Masyarakat.
- b) Program dan kebijakan yang akan dilakukan BUMDes selalu bersifat terbuka dan transparan disampaikan kepada masyarakat

c) BUMDes akan mendukung pola pemberdayaan dalam masyarakat dan juga memberikan ruang secara luas untuk memanfaatkan potensi yang ada di desa.

3) Pendampingan dan Evaluasi

Proses pendampingan tidak berbeda jauh dengan maksud yang diinginkan dalam kegiatan Pemberdayaan, dimana untuk Pengelolaan BUMDes langkah-langkah dalam proses Pendampingan yang diharapkan antara lain :

a) Proses Pendampingan dilakukan secara utuh, artinya Pendampingan terhadap BUMDes dilakukan mulai dari Tahap Perencanaan, Penentuan Usaha, Pengelolaan Administrasi dan hal-hal lain agar BUMDes nantinya dapat berjalan Optimal.

b) Pendampingan dilakukan sampai pada Tahapan dimana BUMDes telah dikategorikan mandiri. Artinya Pengurus atau Pengelola telah mampu melakukan pengembangan usaha secara maksimal.

4) Ekonomis

Sifat Ekonomis dimaksudkan dalam hal ini bahwa semua bentuk Kebijakan yang dikeluarkan dan dikelola BUMDes harus memiliki nilai Ekonomis bagi masyarakat

Harapan-harapan tersebut sesuai dengan maksud yang terkandung dalam prinsip optimalisasi juga disampaikan oleh beberapa Tokoh Masyarakat ketika dilakukan wawancara terkait dengan rencana dari pemerintah desa untuk mengoptimalkan kembali kinerja BUMDes, namun langkah tersebut akan

didahului dengan proses pemberdayaan kepada masyarakat, pernyataan yang dikutip dari salah seorang tokoh masyarakat yakni :

“... Masyarakat Desa Tokkonan selama ini pada dasarnya juga memiliki keinginan yang sama dengan Pemerintah Desa, yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini sangat disadari dan semakin tinggi ketika mereka diperhadapkan pada masalah permodalan usaha, disatu sisi mereka mau mengambil kredit akan tetapi muncul ketakutan tentang pemasaran. Sementara disisi lain peluang pemasaran sebenarnya terbuka luas sebab Desa Tokkonan memiliki beberapa potensi yang dapat mendatangkan pengunjung dari luar, hanya saja pengelolaan dari potensi itu belum dilakukan. Olehnya itu dengan keinginan pemerintah desa untuk mengoptimalkan kembali pengelolaan BUMDes merupakan suatu langkah tepat, hanya saja untuk mendukung langkah tersebut tentunya masyarakat juga harus diberikan pembekalan dan Konsep Pemberdayaan dianggap sebagai langkah paling bijak....”

Dukungan dari kaum muda ketika dilakukan wawancara terkait dengan optimalisasi kembali pengelolaan BUMDes, sangat respon terhadap maksud tersebut, terlebih lagi ketika diuraikan bahwa langkah optimalisasi ini diawali dengan pemberian pengetahuan dan pelatihan kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan serta mekanisme pengelolaan BUMDes, adapun respon yang diberikan antara lain :

“... Kondisi masyarakat yang ada di Desa Tokkonan khususnya dari pemuda secara umum selama ini menunjukkan sikap tidak dapat terlibat dalam pengelolaan BUMDes dikarenakan adanya ketakutan atas ketidak mampuan mereka nantinya ketika diberi kepercayaan mengelola BUMDes, sebab Dana yang dikelola tentunya tidak sedikit. Selain itu mereka juga diperhadapkan pada kondisi harus mampu mengembangkan usaha agar dapat memberikan hasil maksimal. Tuntutan ini menjadikan pemuda merasa sulit untuk itu. Hal lain yang juga menjadi penyebab dimana rata-rata pemuda di Desa Tokkonan belum memahami secara utuh arah kebijakan dalam pengelolaan BUMDes. Olehnya itu dengan keinginan optimalisasi yang disertai dengan kegiatan pemberdayaan, merupakan sebuah langkah bijak dari pemerintah desa, sehingga nantinya masyarakat secara umum paham dan mengetahui maksud dari keberadaan BUMDes..”

Mencermati respon masyarakat tersebut tentunya optimalisasi kembali Pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan merupakan hal yang sangat perlu,

namun untuk mencapai maksud tersebut tentunya pihak pemerintah desa harus mampu menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan tidak sekedar hanya sebatas wacana. Demikian pula konsep yang akan dilakukan harus kongkrit dan jelas, artinya masyarakat tidak hanya diberikan penyajian secara teori namun tidak dilakukan pendampingan.

B. Pembahasan

1. Optimalisasi Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan saat ini dapat dikategorikan tidak berjalan secara optimal, dikarenakan masih sangat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan pendirian BUMDes, selain itu sebahagian dari masyarakat beranggapan bahwa keterlibatan dalam pengelolaan BUMDes akan menghambat mereka dalam melakukan pekerjaan pokok masyarakat yang rata-rata petani.

Kondisi lain yang juga menjadi penyebab sehingga tingkat partisipasi masyarakat menjadi rendah yakni rendahnya tingkat percaya diri mereka untuk tidak mampu mengemban amanah jika dipercayakan untuk mengelola Dana BUMDes yang cukup besar. Sehingga rasa ketakutan inilah yang mengakibatkan sebahagian besar dari masyarakat menjadi enggan untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes.

Fenomena semacam ini sangat banyak ditemukan pada BUMDes yang memiliki kategori hampir sama dengan Desa Tokkonan, sebagaimana dikemukakan oleh Fatimatuz Zahro (2021) bahwa salah satu hambatan dalam

mengoptimalkan peran peran BUMDes karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, sementara dari sudut pandang yang dikemukakan oleh Fitria (2020) bahwa pengelolaan BUMDes selain dikarenakan faktor Sumber Daya Manusia (SDM), namun hal terpenting lainnya yakni pendampingan kepada pengelola BUMDes, sebab dengan tidak adanya pendampingan maka pengelola akan sulit menerapkan pengetahuan yang diterima dalam kegiatan sosialisasi.

Problematika lainnya yang juga banyak ditemui sehingga BUMDes tidak dapat berjalan secara optimal yakni kemampuan dari pengelola dalam memnfaatkan potensi yang dimiliki oleh sebuah Desa, olehnya itu dibutuhkan adanya kesepahaman dari pihak pemerintah desa dan stakeholder lainnya agar potensi yang dimiliki oleh Desa dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Terhadap permasalahan tersebut dari hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Desa dan Pemuka Masyarakat di Desa Tokkonan telah dicapai keepahaman bahwa kedepannya dalam rangka mendukung kinerja BUMDes, maka kebijakan dari pihak pemerintah desa akan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada BUMDes dalam menfaatkan Potensi Desa Tokkonan untuk dijadikan sebagai sektor usaha dengan berdasar program yang terukur dan terarah.

Maksud terukur dan terarah dalam hal ini menurut pihak Pemerintah Desa dan para Pemuka Masyarakat Desa Tokkonan bahwa Program yang akan dilakukan oleh BUMDes untuk dapat memanfaatkan Potensi Desa tujuannya semata-mata mendukung penmingkatan kesejahteraan masyarakat, selain itu

program yang akan dilakukan harus memiliki dilandasi oleh perencanaan secara akurat.

Fachruzzaman (2023) juga menegaskan hal tersebut dalam penelitiannya bahwa untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan sebuah BUMDes maka dibutuhkan kebersamaan dari semua pihak baik itu pemerintah desa, masyarakat dan seluruh stakeholder di desa agar memiliki semangat bersama dalam mendukung pengelolaan BUMDes dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Desa.

Semangat tersebut merupakan dasar utama untuk dapat mengoptimalkan kembali kinerja BUMDes, sebab prinsip yang termuat dalam makna Optimalisasi menurut Hade Satria (2022) tidak dapat diukur dari persoalan maksimal dan minimal, namun lebih kepada suatu upaya untuk mencari solusi, sesuatu yang dianggap terbaik tidak selamanya dapat diukur dengan melihat keuntungan yang bisa dicapai, jika optimalisasi akan dihubungkan memaksimalkan keuntungan.

Demikian pula jika dilihat dari sudut pandang penggunaan biaya maka bentuk optimalisasi tidak terletak pada penggunaan biaya terkecil, sebab terkadang dengan efisiensi biaya justru terkadang tidak menjadi efektif, olehnya itu kesimpulan dari bentuk optimalisasi adalah upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan berpegang pada prinsip efektif dan efisien.

Berdasar pada prinsip optimalisasi tersebut jika dikaitkan dengan pengelolaan BUMDes, maka menurut Fadli Rubama (2021) bahwa unsur dalam pengelolaan memiliki makna seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan, dimana untuk pencapaian tersebut maka hal

yang penting dilakukan yakni mengoptimalkan peran dari sumber daya manusia dan potensi desa secara terencana dan terukur.

Mengoptimalkan Pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan pada dasarnya dari unsur-unsur yang dibutuhkan dalam prinsip pengelolaan untuk kondisi potensi desa telah dapat dipenuhi, hanya saja faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang diharapkan mampu mengelola BUMDes masih sangat terbatas. Sehingga dengan kondisi tersebut menurut Nila Wongkar (2022) dibutuhkan berbagai langkah startegis untuk penanganannya, hanya saja ditekankan bahwa sebaik apapun sebuah perencanaan strategis yang telah disusun tidak akan mampu memberikan hasil maksimal jika tidak didukung dengan langkah-langkah pemberdayaan.

2. Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan seringkali disamakan dengan Partisipasi, akan tetapi keduanya jika merujuk pada pemaknaannya memiliki maksud dan tujuan berbeda, dimana partisipasi adalah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam mendukung sebuah program yang akan dijalankan oleh pemerintah, sementara pemberdayaan dari segi maknanya menurut Titis Karlana (2022) adalah upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri.

Makna pemberdayaan sendiri jika dihubungkan dengan kondisi pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan, dimana saat ini statusnya dapat dikatakan tidak lagi berjalan sesuai harapan dari pemerintah, maka maksud dari

pemberdayaan yang diharapkan yakni meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap maksud dan tujuan keberadaan BUMDes di Desa. Olehnya itu makna dari pemberdayaan yang dianggap paling relevan yakni pernyataan dalam buku Irwan Effendi (2021) bahwa pemberdayaan yang diperuntukkan pada masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan, serta kemampuan dalam memanfaatkan sumberdaya melalui program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Merujuk pada berbagai permasalahan yang ditemukan dari hasil wawancara dengan berbagai pihak bahwa kondisi dimana masyarakat dianggap tidak aktif berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes, ditemukan beberapa asumsi bahwa ketidak aktifan dari masyarakat dilandasi oleh berbagai faktor, namun permasalahan tersebut yakni masyarakat membutuhkan pemahaman secara lebih jauh tentang maksud dan tujuan keberadaan BUMDes di Desa, sebab selama ini asas manfaat yang dirasakan masyarakat sangatlah minim.

Permasalahan ini juga sangat disadari oleh Pemerintah Desa Tokkonan, karena dalam rentang waktu beberapa tahun solusi terhadap permasalahan agar warga dapat berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes juga selalu diupayakan, salah satu bentuk upaya tersebut yakni dengan peningkatan kapasitas bagi masyarakat melalui pelatihan pembuatan berbagai produk Home Industry bekerjasama dengan BUMN dan beberapa Instansi Swasta, dengan harapan

masyarakat akan terpancing minatnya untuk menggerakkan BUMDes sebagai sarana pengembangan usaha mereka, namun upaya tersebut belum maksimal.

Kondisi seperti ini juga ditemukan dalam penelitian Nia Febriani (2022) bahwa secara konsepsi kegiatan pemberdayaan dianggap telah tepat sasaran dan tujuannyapun tercapai, namun efektifitasnya jika dihubungkan dengan optimalisasi pengelolaan BUMDes dianggap belum memberikan dampak yang signifikan. Karena salah satu kendala utama yang dihadapi yakni modal usaha, sementara menurut asumsi dari pemuka masyarakat Desa Tokkonan bahwa bantuan Modal Usah hanya dapat diberikan kepada masyarakat melalui BUMDes.

Permasalahan yang terjadi di Desa Tokkonan tersebut juga diadapatkan Dipha Rizka Humaira (2022) dalam penelitiannya dimana Proses pemberdayaan masyarakat pada dasarnya telah dapat dilakukan oleh pemerintah desa seperti peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal pemanfaatan potensi desa bekerja sama dengan perusahaan swasta melalui pemanfaatan CSR. Hanya saja kegiatan pemberdayaan yang belum optimal dilakukan yakni meningkatkan kemandirian masyarakat melalui sokongan modal kerja, dan tingkat partisipatif masyarakat dalam pengelolaan BUMDes

Menyikapi kondisi tersebut pemahaman dari Pemangku Kebijakan Desa Tokkonan telah bersepakat bahwa langkah yang paling bijak dilakukan yakni melalui Konsep Pemberdayaan, dan hal ini sejalan dengan pandangan dari Evan Stiadi (2020) bahwa konsep pemberdayaan merupakan salah satu langkah bijak yang semestinya dilakukan oleh semua pemerintah desa, sebab dalam

program pemberdayaan terdapat proses yang dianggap dapat menggugah masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes, dimana proses tersebut diawali dengan Penyadaran, kemudian dari kegiatan tersebut ditindak lanjuti dengan pelatihan dalam hal ini masyarakat diberikan pengetahuan secara teknis tentang prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes. Mengantisipasi adanya kebingungan dari mereka yang telah memiliki minat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes, maka mereka akan diberikan pendampingan mulai dari tahap perencanaan, hingga evaluasi dari program yang telah dilaksanakan.

Proses dalam konsep pemberdayaan adalah satu kesatuan dan tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri, sebab jika proses ini tidak dilakukan secara runtut maka maksud dan tujuan untuk menggalang partisipasi masyarakat akan kembali bermasalah. Penekanan ini juga dikemukakan oleh Fitria (2020) bahwa Upaya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk beberapa tahapan telah dilakukan, seperti penyadaran, pelatihan dan evaluasi, hanya saja proses pengelolaan BUMDes secara implementatif tidak berjalan maksimal karena tidak adanya proses pendampingan yang diberikan.

Pernyataan senada juga dikemukakan Zainuddin (2022) bahwa BUMDes telah memiliki beberapa Jenis Usaha, namun kondisinya tidak dapat berjalan maksimal bahkan diantara usaha tersebut tidak lagi beroperasi, permasalahan utama yang dihadapi karena terbatasnya SDM, hal ini terjadi karena rendahnya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat. Gambaran ini tentunya memiliki keterkaitan erat jika dihubungkan dengan kondisi yang terjadi di Desa Tokkonan, yang mana ketidak

berlangsungnya usaha BUMDes karena Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dijadikan pengelola sangat minim.

Pemberdayaan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan BUMDes batasannya tidak hanya pada persoalan bagaimana agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengelola BUMDes, namun lebih daripada itu, dimana maksud pemberdayaan juga diharap dapat menggerakkan masyarakat untuk lebih berinovasi dalam mengolah potensi yang ada di desa.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar pada Hasil Penelitian dan Pembahasan terkait dengan Optimalisasi Pengelolaan BUMDes melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tokkonan Kab. Enrekang, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni :

1. Langkah Optimalisasi Pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan pada dasarnya memiliki peluang yang sangat besar ditinjau dari potensi atau sumber daya yang dapat dilakukan sebagai sarana usaha, adapun permasalahan terkait dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dari hasil analisis diperoleh gambaran bahwa rendahnya tingkat partisipasi tersebut lebih dikarenakan tingkat pemahaman tentang maksud dan tujuan keberadaan BUMDes di Desa masih sangat Minim.
2. Strategi untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan BUMDes, maka para Pemangku Kebijakan di Desa Tokkonan melihat bahwa langkah strategis yang dapat dilakukan yakni melalui Konsep Pemberdayaan dengan menjalankan semua bentuk proses yang ada dalam Konsep Pemberdayaan secara utuh, dan secara kongkrit bahwa langkah-langkah dalam pelaksanaan Proses Pemberdayaan Masyarakat tersebut akan di dukung penuh oleh Pemerintah Desa.

B. Saran-saran

Hal-hal yang dapat disarankan kepada Pemerintah Desa Tokkonan dalam rangka mendukung Pelaksanaan Konsep Pemberdayaan Masyarakat untuk dapat mengoptimalkan kembali BUMDes yakni :

3. Proses Pemberdayaan yang akan dilakukan sebaiknya mengacu pada prinsip-prinsip pemberdayaan yakni melibatkan semua unsur tanpa ada perbedaan agar nantinya dapat meningkatkan minat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes
4. Sasaran Optimalisasi Pengelolaan BUMDes sebaiknya lebih mengutamakan pemanfaatan Potensi yang ada di Desa terutama Potensi terkait dengan Pengembangan Wisata Religi dan Wisata Pendidikan, sebab dua bentuk Objek Wisata memiliki peluang untuk menambah kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Suleman, dkk. 2020. BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Jakarta : Yayasan Kita Menulis.
- Abdussamad, Z. 2022. Buku Metode Penelitian Kualitatif. CV. syakir Media Press
- Ahyar, H. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu Group
- Aisyatun Nafisah, 2023. Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
- bumdes.id, 2021. Resolusi BUMDes 2014-2021. BUMDes Update Nomor 101/2021 Januari 2021.
<https://blog.bumdes.id/wp-content/uploads/2021/01/Bumdes-Update-101-Resolusi-Bumdes-2021.pdf>
- Dipha Rizka Humaira, 2022. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK). Vol VII, No.02, Desember 2022
- Evan Stiadi, Muchammad Zaenuri. 2020. Studi Komperatif Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi Melalui Badan Usaha Milik Desa (Panggunharjo, Canden, Dlingo Dan Tirtoharjo) Kabupaten Bantul. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), Vol 1, No 3 (2020): Agustus. Hal. 136-146
- Fachruzzaman, Eddy Suranta, Abdullah, Nikmah, Pratana Puspa Midiastuty, Isma Coryanata. 2023. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Jurnal Indonesia Raya Vol 4, No 1 (2023)
- Fadli Rubama, 2021. Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Pekanbaru
- Fatimatuz Zahro, 2021. Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus BUMDes Di Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak). Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

- Fay, D. L. 2020. Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa). *Angewandte Chemie International Edition*, Volume 6 Nomor (11), Hal : 951–952.
- Ferdinand Kerebungu, dan Siti Fathimah, 2023. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Eureka Media Aksara Jawa Tengah
- Fitria, 2020. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. *Adl Islamic Economic*, Volume 1 Nomor 1 Mei 2020
- Hade Satria, 2022. *Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa di Saat Pandemi Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)*. Skripsi : Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Hafiziah Nazira Putri, Sopyan Resmana, Haura Atthahara, Lina Aryani, 2022. **Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi (Studi di Desa Tanjungbaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi)**. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, July 2022, 8 (10), 353-358
- Harahap, Nursapiah. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Hasan Sazali. Wal Ashri Publishing.
- Hasanah Dkk, 2021. *Manajemen BUMDes untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta: UM Jakarta Press
- Heizer, J., B. Render., C. Munson. 2020. **Operations Management Sustainability and Supply Chain Management**. United Kingdom. Pearson
- Hermina Bafa, Teguh Erawati, Anita Primastiwi. 2021. *Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Wunlah Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku*. Invoice: *Jurnal Ilmu Akuntansi* Vol. 3 Nomor 2 September 2021
- Ihsan Aji Santoso, 2023. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalampengembangan Desa Wisata Oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan Rimba Ayu Di Desa Sumberbulu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Dakwah
- Idah Wahidah, 2023. *Strategi Pengelolaan BUMDesa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. Widina Bhakti Persada Bandung
- Irwan Effendi, 2021. **Pemberdayaan Masyarakat Desa**. *Suluh Media Yogyakarta*
- Kinasih, I., Widiyahseno, B., & Wahjuni, E. 2020. *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat*. *Jurnal Pemerintah Desa* , Vol 1. Hal 34-44

- Leniwati, Driana, and Aliya Nur Aisyah. 2021. 'Pengelolaan Ekowisata Boonpring Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa'. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 4(2):127–39. doi: 10.18196/jati.v4i2.12414
- Lukmawati, A., Puspaningtyas, A., & Rochim, A. I. 2020. Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi BUMDes Desa Getas Dan BUMDes Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora). *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik UNTAG Surabaya* (6), 69-72
- Luthfia Dwi Jayanti, 2022. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Skripsi : Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Maria Ikaliskanawaty, Rakhinda Dwi Arta Qairi, 2024. Strategi Pengembangan Unit Usaha BUMDes Dalam Usaha Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau (Studi Kasus: Unit Pengelolaan Air Bersih). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* : Volume 8, Nomor 1, Februari 2024
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. 2018. *Qualitative Data Analysis*. (Fourth Ed). SAGE Publication. Ltd.
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN "Veteran" Yogyakarta Press
- Nia Febriani, 2022. Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya. Skripsi : Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- Nila Wongkar, Fanley Pangemanan, Gustaf Undap. 2022. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUNDes) Berkat Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *JURNAL GOVERNANCE* Vol.2, No. 2, 2022.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa
- Pusat Bahasa, 2018 **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**. Jakarta, Balai Pustaka

- Resty Ditha Handayani, Arie Apriadi Nugraha. 2023. **Pengaruh Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Profesionalisme Aparatur Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Desa** Indonesian Accounting Research Journal Vol. 3, No. 3, June 2023, pp. 270 – 280
- Siti Amerieska, I Made Narsa, Sri Ningsih. 2023. Manajemen Resiko Berbasis Stewardship dalam Keberlanjutan BUMDes. JATI : Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 06 No 02 Hal 173-189 Oktober 2023
- Siti Ayu Solehah, 2023. Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemanfaatan Potensi Desa Muara Jambi. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV
- Sujarweni, V. Wiratna. 2020. "Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)". Pustaka Baru Press: Yogyakarta
- Suryanto, R. 2018. **Peta Jalan BUMDES Sukses**. PT Syncore Indonesia
- Tatang Sujana, Zakiyudin Fikri, 2023. Strategi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Desa Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial (Publicio), Vol. 5, No. 2, Juli 2023
- Titis Karlena, 2022. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Yana Karyana, 2023. Inovasi Pemberdayaan BUMDes Sebagai Simpul Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa. POPULIKA ; Vol. 11, No. 1, Tahun 2023.
- Yohanes Richardo Nanga Wara, 2022. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten KutaiTimur. eJournal Administrasi Publik Volume 10, Nomor 1, 2022
- Zainuddin dan Sri Wahyu Handayani, 2022. Peranan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gunung Kleng Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3, No. 2, Februari 2022.

